

**ISLAM AND GENDER
(PENDEKATAN ANTROPOLOGI-FEMINIS TERHADAP HUKUM ISLAM
OLEH ZIBA MIR-HOSSEINI)**

Mardiah

STAI Darul Ulum Kandangan Hulu Sungai Selatan-Kalimantan selatan, Indonesia

Mardiahima21@gmail.com

Abstrak

Ziba Mir Hosseini seorang antropolog hukum kelahiran Iran, yang berspesialisasi dalam hukum Islam, gender dan pembangunan. Selain itu juga ziba adalah pakar urusan Iran, hukum keluarga Islam dan wanita di dunia muslim. Ada dua poin pemikiran Ziba Mir Hosseini yaitu konstruksi gender dalam Hukum Islam dan Gerakan Islam dan Feminisme. Dua point itu menjelaskan tentang pemikiran hukum Islam berisi tiga wacana yang berbeda tentang hak gender. Pertama di bangun dari wacana teks *fiqh* klasik yang disebut tradisional, kedua mengalami perkembangan kodifikasi hukum modern di tahun awal abad ke 20 di negara-negara muslim yang disebut dengan neo tradisional dan ketiga disebut reformis, muncul dua dekade terakhir. Dari dua wacana masih didasarkan dalam bentuk ketidaksetaraan, sedangkan wacana yang ketiga adalah persamaan hak gender. Dalam teks *fiqh* klasik, ketidaksetaraan gender diterima, apriori, hal ini dunia menggambarkan dimana penulis teks hidup yang mengalami ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam teks *fiqh* klasik wanita digambarkan sebagai makhluk seksual bukan sebagai makhluk sosial dan hak-hak mereka dibahas hanya dalam konteks hukum keluarga. Dalam konstruksi *fuqaha*, hak-hak perempuan tidak bebas dari kontradiksi logika yang tidak terlihat jelas. Sebagai seorang aktivis perempuan Ziba Mir Hosseini melihat bahwa ada tiga kategori mengenai Islam yang menonjol sekarang ini. Pertama, Islam konservatif, yakni kelompok muslim yang hanya mempertahankan tradisi klasik ajaran Islam tetapi gagap terhadap perubahan besar yang berkembang dalam dunia kontemporer. Kedua, Islam fundamentalis, yakni kelompok muslim yang bersentuhan dengan perkembangan kontemporer dan memiliki latar belakang pendidikan modern tetapi memahami Islam secara tekstual dan hanya menampilkan Islam dalam wajah politik. Ketiga, sekuler fundamentalis, yakni kelompok sekuler yang membabi buta menolak segala nilai baik yang terdapat dalam tradisi agama agama, khususnya Islam. Kategori ketiga ini bisa disebut kelompok orang yang memiliki fobia terhadap agama dan sangat mengagungkan nilai-nilai sekuler. Dalam konteks ini Ziba melakukan studinya dengan melihat bahwa bagaimana posisi tidak setara antara suami dan isteri mempengaruhi kerukunan perkawinan dan stabilitas di dalamnya. Bagaimana dan sampai sejauh mana posisi inferior kaum perempuan dalam hukum direfleksikan pada praktik sosial? Sejauh mana proses modernisasi seperti pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan mempengaruhi hubungan pernikahan?

Kata Kunci: *Islam, Gender dan Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah suatu nilai modern yang baru belakangan ini mulai melekat pada konsepsi umum tentang keadilan dengan berkembangnya wacana hak insani dan feminisme.¹ Dalam Islam sebagaimana dalam tradisi keagamaan lainnya, gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum pernah relevan dengan gagasan tentang keadilan dan tidak pula menjadi bagian dari wacana yuristik walaupun secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarchal yang jumlahnya relatif sedikit. Perempuan dimarginalkan dan dianggap telah rendah (subordinasi) dari pada laki-laki, yang kemudian memunculkan doktrin ketidaksetaraan (bias) gender. Bentuk marginalisasi tersebut seperti perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Karenanya laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka. Begitu juga dalam ranah keluarga, laki-laki akan bertindak sebagai kepala keluarga karena dianggap lebih unggul. Peran perempuan akhirnya terbatas hanya di wilayah dapur, sumur dan kasur dan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di luar wilayahnya. Bahkan menurut Ashgar Ali Engineer, dicitoskan bahwa akan ada malapetaka yang sangat besar apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri.²

Perempuan merupakan makhluk seutuhnya sebagaimana laki-laki, memiliki bentuk yang sempurna dilengkapi dengan akal pikiran dan hati nurani. Namun dalam perjalanan kehidupannya terdapat banyak keunikan dan kontroversi. Sejarah sendiri telah menunjukkan, kedudukan perempuan seringkali dipersoalkan dan diperdebatkan kapan pun dan di mana pun. Hal ini sangat berbeda dengan laki-laki, hampir di seluruh belahan dunia, sejarah memandangnya sebagai manusia sempurna yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun, baik yang disebabkan oleh ajaran agama maupun konstruksi sosial-budaya. Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena adanya pandangan bahwa laki-laki

¹Ziba Mir-Hosseini, Kart Vogt, Lena Larsen, Christian Moe, LKis, Reformasi Hukum Keluarga Islam, Yogyakarta, LKis 2017 h. 3

²Engineer, A. A., *The Rights of Women in Islam*, Terj. Farid Wadji dan Farkha Asegaf “Hak - Hak perempuan dalam Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 63

adalah manusia sempurna, maka munculah istilah gender untuk menghilangkan anggapan bahwa laki-laki adalah manusia paling sempurna, karena pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Namun dalam pembaharuan kedudukan perempuan ini, menimbulkan banyak hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan mengatasnamakan kesetaraan gender.

Gender juga dapat dikaitkan dengan masalah hukum Islam, yang mana dengan mengatasnamakan gender hal-hal yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki berarti juga boleh dilakukan oleh perempuan, dan apa yang berhak diterima laki-laki juga berhak diterima oleh perempuan. Sebenarnya gender adalah kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, yang mana tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam hukum islam, karena islam sudah mengatur dalam hal apa saja laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, dan dalam hal apa saja antara laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode normatif terhadap literatur kajian pustaka (*library research*) melalui data yang didapatkan dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan tema makalah yang dibuat, dan juga bersumber dari beberapa artikel jurnal dari internet. Adapun pendekatan dalam pembahasan makalah ini menggunakan pendekatan eksploratif konseptual menuju kontemporal yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dan diharapkan agar penulis dapat memberikan gambaran atau informasi yang mutakhir (*up to date*) dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Gender dalam Hukum Islam

Hak Gender Dan Pemikiran Hukum Islam

Pada umumnya pemikiran hukum Islam berisi tiga wacana yang berbeda tentang hak gender. Pertama di bangun dari wacana teks *fiqh* klasik yang disebut tradisionalis, kedua mengalami perkembangan kodifikasi hukum modern di tahun awal abad ke 20 di negara-negara muslim yang disebut dengan neo tradionalis dan ketiga disebut reformis, muncul dua dekade terakhir. Dari dua wacana masih didasarkan dalam bentuk ketidaksetaraan, sedangkan wacana yang ketiga adalah persamaan hak gender.

Wacana Tradionalis: Asal mula Ketimpangan Gender

Dalam teks fiqh klasik, ketidaksetaraan gender diterima, apriori, sebagai sebuah prinsip, hal ini dunia menggambarkan dimana penulis teks hidup yang mengalami ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam teks fiqh klasik wanita digambarkan sebagai makhluk seksual bukan sebagai makhluk sosial dan hak-hak mereka dibahas hanya dalam konteks hukum keluarga. Dalam konstruksi fuqaha, hak-hak perempuan tidak bebas dari kontradiksi logika yang tidak terlihat jelas

B. Gerakan Islam dan Feminisme Ziba Mir Hossein

Ziba Mir-Hosseini Ziba Mir-Hosseini lahir di tengah sebuah keluarga sayyid (keturunan Nabi Muhammad) dan melewati masa mudanya di Iran antara 1952- 1974. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Sosiologi di Universitas Teheran (1974) dan melanjutkan ke Universitas Cambridge di Jurusan Antropologi Sosial (1990). Pada 1980 ia sempat kembali ke Iran saat sistem politik Iran baru saja berubah dari rezim Reza Pahlevi menjadi negara republik Islam yang dipimpin oleh sejumlah tokoh agama. Sistem politik di Iran menjadi titik awal baginya untuk melihat feminisme dan Islam. Sebagai sarjana yang menekuni studi hukum Islam, ia melakukan penelitian hukum keluarga di Iran dan Maroko, khususnya mengenai perkawinan dan perceraian. Ia memilih Maroko antara lain karena ingin bekerja bersama pemuka feminis muslim yang sangat menginspirasi, yakni Fatima Mernissi. Hasil penelitiannya tersebut menjadi buku *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Morocco*.³

Ziba Mir-Hosseini bukan saja seorang sarjana yang mengajar di pelbagai perguruan tinggi dan menulis sejumlah buku serta tulisan dalam pelbagai jurnal melainkan juga seorang aktivis feminis muslim. Sebutan “feminis muslim” sering melekat pada dirinya karena ia percaya bahwa dalam Islam terdapat banyak nilai baik yang bisa diadopsi peradaban kontemporer yang juga meletakkan nilai-nilai kemerdekaan dan kemajuan buat perempuan. Dalam konteks ini, dalam pelbagai tulisan dan ceramahnya,

Ziba melihat bahwa ada tiga kategori mengenai Islam yang menonjol sekarang ini. Pertama, Islam konservatif, yakni kelompok muslim yang hanya mempertahankan tradisi klasik ajaran Islam tetapi gagap terhadap perubahan besar yang berkembang dalam dunia

³Ziba Mir Hossein, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Maroco*, (London dan New York: I. B. Tauris, 2002 [1993]) dalam tulisan Neng Dara Affiah, *Perkawinan dan kontrl atas Seksualitas perempuan: Menjelajahi pemikiran Ziba Mir Hosseini*, h. 86

kontemporer. Kedua, Islam fundamentalis, yakni kelompok muslim yang bersentuhan dengan perkembangan kontemporer dan memiliki latar belakang pendidikan modern tetapi memahami Islam secara tekstual dan hanya menampilkan Islam dalam wajah politik. Ketiga, sekuler fundamentalis, yakni kelompok sekuler yang membabi buta menolak segala nilai baik yang terdapat dalam tradisi agama agama, khususnya Islam. Kategori ketiga ini bisa disebut kelompok orang yang memiliki fobia terhadap agama dan sangat mengagungkan nilai-nilai sekuler. Ia bersama beberapa aktivis feminis muslim mendirikan Musawa, sebuah gerakan untuk perubahan hukum keluarga dalam konteks muslim. Ziba, pernah dua kali berkunjung ke Indonesia. Ia pernah menyampaikan kekagumannya tentang Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek cerah dalam kemajuan Islam dan kemodernan. Menurutnya, ada dua negara berpenduduk muslim yang mempunyai prospek cerah dalam kebangkitan Islam, yakni Indonesia untuk Islam Sunni dan Iran untuk Islam Syiah. Kekagumannya kepada Indonesia, mendorong penelitiannya tentang kontrol atas seksualitas perempuan di Indonesia sebagaimana terpublikasi dalam buku *Control and Sexuality: the Revival of Zina Laws in Muslim Contexts*.⁴

Saat ini Ziba tinggal di London dan bekerja sebagai peneliti di London Middle Eastern Institute dan The Centre for Middle Eastern and Islamic Law, keduanya berada di lingkungan SOAS (The School of Oriental and African Studies), Universitas London. Hukum Islam bagi masyarakat muslim Dalam bagian awal buku *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Morocco*, Ziba Mir-Hosseini meletakkan terlebih dahulu kedudukan hukum Islam bagi masyarakat muslim. Menurutnya, hukum Islam dibangun di atas dasar bahwa agama ini sejak awalnya tidak hanya menetapkan ajaran spiritual tetapi juga mengatur ajaran etika sosial dan politik. Peletak dasarnya adalah Muhammad SAW yang tidak hanya diyakini sebagai seorang nabi, sumber inspirasi spiritual bagi umatnya, tetapi juga seorang negarawan. Pada saat beliau masih hidup, pelbagai persoalan spiritual dan sosial dapat langsung ditanyakan kepadanya dan ia dianggap sebagai sumber hukum yang menetapkan mana ajaran yang mesti dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Jawaban-jawaban yang ia berikan kepada para sahabat diyakini berasal dari wahyu Ilahi yang kebenarannya tak dapat diragukan. Pada saat

⁴Ziba Mir Hosseini dan Vanja Hamzic, *Control and Sexuality: the Revival of Zina Laws in Muslim Contexts* (London: Women Living Under Muslim Laws, 2010) dalam buku *manusia, laki-laki, perempuan*, Riyadi, Terridkk, Jakarta; Komunitas Salihara-Hivos, 2013, h. 87

Muhammad masih hidup, setiap kali muncul persoalan di masyarakat menyangkut hukum dan ajaran, orang dapat langsung bertanya kepadanya, dan setiap kali timbul perselisihan, solusi yang dicapai kemudian ditetapkan menjadi standar ajaran umat. Para sahabat nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan ajaran tersebut tanpa perselisihan yang berarti, dan masa kepemimpinan mereka disebut sebagai masa keemasan pelaksanaan ajaran Islam. Kendati juga tak dapat dihindari bahwa ada perselisihan pada masa-masa ini mengenai siapa sesungguhnya ahli waris utama penerus kepemimpinan setelah nabi, apakah Abu Bakar dan dua sahabat yang lain, atau Ali bin Abi Thalib. Perbedaan pendapat ini melahirkan dua aliran utama dalam Islam, yakni Islam Sunni dan Islam Syiah. Berakhirnya kepemimpinan keempat khalifah yang disebut sebagai Khulafaur-Rasyidin tersebut menandai perubahan kepemimpinan umat menuju pola kerajaan di mana kepentingan politik kekuasaan dan politik keagamaan bercampur menjadi satu. Demikianlah watak kepemimpinan di bawah kekhalifahan Umayyah (661-750) dan Abbasiyah (750-1258). Pada masa inilah hukum Islam dirumuskan dan dikodifikasi, tepatnya pada abad ke-7 ketika Islam mulai menyebar ke pelbagai wilayah. Beberapa cabang hukum dirumuskan, misalnya hukum keluarga, perniagaan, hukum kriminal, aturan-aturan administratif, dan sebagainya yang secara substansial dibagi ke dalam tiga kategori: Ibadah (aturan-aturan mengenai ritual), Muamalah (aturan-aturan mengenai hubungan sosial), dan Imamah (aturan mengenai organisasi kolektif dan kemasyarakatan).⁵ Untuk merumuskan hukum tersebut, para fuqaha (ahli fikih) berpijak pada rujukan utama, yakni al-Quran dan Sunah dan pada saat bersamaan mengembangkan metode perumusan hukum yang disebut ijma (konsensus para ahli hukum Islam) dan qiyas (deduksi analogis). Imam Syafi'i (770-819) adalah pelopor perumusan hukum Islam pertama dan ditetapkan sebagai pendiri ahli hukum Islam. Selain Imam Syafi'i, pelbagai aliran dan mazhab hukum pun tumbuh dan berkembang pada masa-masa ini seperti al-Awzai (Syria: w. 744), Abu Hanifah (Irak: w. 767), Malik ibn Anas (Madinah: w. 795), al-Syafi'i (Mesir: w. 820), Ibn Hambal (Irak: w. 855), dan Dawud Ibn Khalaf/Zahiri (Irak: w. 883). Yang bertahan hingga kini adalah empat mazhab yang merujuk kepada pendirinya yaitu Hanafi yang menyebar di Timur

⁵ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), h. 156

Tengah, India dan Pakistan; Maliki di Afrika Utara, Afrika Tengah, dan Afrika Barat; Syafi'i di Afrika Timur dan Asia Tenggara; dan Hambali di Arab Saudi. Keempat mazhab tersebut dikategorikan sebagai aliran Sunni dalam teologi. Sementara mazhab Itsna Asyari dalam teologi Syiah berkembang di Iran, Irak, dan Libanon, serta kawasan Zaydi di Yaman. Karena pandangan hukum keempat mazhab tersebut dianggap telah sempurna, maka pada abad ke-10 terdapat deklarasi bahwa ijtihad telah tertutup. Implikasi dari deklarasi ini adalah umat Islam secara hukum sepenuhnya tunduk pada ketentuan rumusan hukum keempat mazhab tersebut (taqlid). Akibat lebih jauh: selama beberapa abad tradisi pemikiran hukum Islam dan ijtihad kurang berkembang dalam merespons persoalan-persoalan terbaru yang dihadapi umat Islam. Hal ini berlangsung hingga abad ke-19, sementara masyarakat terus bergerak sesuai dengan dinamika zaman.

1. Pengadilan Sebagai Arena Negosiasi Hubungan Perkawinan

Salah satu pilihan umat Islam di negara-negara muslim dalam menyikapi produk hukum modern Barat adalah mempertahankan hukum Islam, terutama hukum keluarga yang menjadi benteng terakhir dari pertahanan tradisi hukum Islam. Hukum keluarga tersebut meliputi pengaturan pernikahan, perceraian, mahar, pembatalan pernikahan, perwalian hak asuh anak dan warisan. Hampir semua negara muslim, hukum keluarga Islam dipertahankan sebagai bagian dari hukum modern dengan setidaknya ada dua alasan. Pertama, sebagai bentuk kompromi politik penguasa kolonial terhadap para ulama penjaga tradisi, jika mengusik wilayah ini, kemungkinan akan terjadi konfrontasi politik yang merugikan agenda kolonialisasi dan modernisasi. Kedua, hukum keluarga dalam perspektif liberal Barat adalah ranah privat dan karenanya secara politik hukum Islam tentang keluarga ini kurang dianggap penting. Tapi ia memunculkan persoalan tersendiri. Persoalan pertama, hukum keluarga menjadi perdebatan politik yang mewariskan luka sejarah karena dalam pandangan muslim tradisional hukum Islam yang sejatinya mengatur seluruh aspek kehidupan pada masa modern ini direduksi menjadi hukum keluarga semata. Persoalan kedua, bagi muslim modern, hukum keluarga berdasarkan fikih Islam dianggap tidak relevan dengan situasi modern dan oleh karena itu pengaturan kembali atasnya perlu dilakukan. Ketiga, dalam perspektif feminis muslim, hukum keluarga Islam mengandung muatan diskriminatif terhadap perempuan dengan memberikan keistimewaan tertentu pada laki-laki seperti perceraian dan poligami yang merendahkan posisi perempuan. Hukum keluarga muslim secara eksklusif ditulis kaum

pria. Tidak terdengarnya suara kaum perempuan selama periode perumusan hukum yang sama sekali tidak menjadi bahan perhatian, malah secara keliru hal ini disamakan dengan ketiadaan suara perempuan dalam hukum Islam itu sendiri.

Dalam konteks ini Ziba melakukan studinya dengan melihat bahwa bagaimana posisi tidak setara antara suami dan isteri mempengaruhi kerukunan perkawinan dan stabilitas di dalamnya. Bagaimana dan sampai sejauh mana posisi inferior kaum perempuan dalam hukum direfleksikan pada praktik sosial? Sejauh mana proses modernisasi seperti pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan mempengaruhi hubungan pernikahan? Atas pertanyaan inilah Ziba melakukan penelitian dengan pendekatan studi teks hukum Islam melainkan dengan penelitian lapangan melalui lembaga pengadilan yang ia pilih karena dari sinilah ia bisa melihat bagaimana bagaimana hukum Islam di praktikan di lapangan dan bagaimana kesenjangan antara rumusan hukum dan praktiknya.

Penelitian dilakukan di dua negara yaitu Iran dan Maroko. Persamaan keduanya adalah sama ketatnya menganut hukum keluarga Islam, tetapi mereka mengalami perubahan sosial drastis sebagai respon terhadap modernisasi dan pengaruh ideologi Barat. Perbedaannya Iran bermazhab Syiah dan Maroko bermazhab Maliki yang beraliran Sunni. Maroko negara dengan sistem kerajaan, Iran adalah negara republik Islam yang memadukan antara teokrasi dan demokrasi. Mazhab Maliki dan Syiah menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah kontrak sosial yang fungsi utamanya menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Adanya sanksi berat untuk hubungan seks diluar nikah atau zina. Pernikahanpun mempunyai dua konsekuensi hukum yakni hukum ibadah dan muamalah. Disebut hukum ibadah karena ia adalah peristiwa yang membolehkan hubungan seks antara dua jenis kelamin manusia. Disebut hukum muamalah karena ia memiliki fungsi perjanjian sebagaimana perjanjian lain yang tercermin pada ijab qabul. Bentuk lain dari muamalah adanya mahar, nafkah, dan lain-lain. Selain pengaturan pernikahan, kebijakan lain juga diatur adalah perceraian atau talak.

Perceraian dalam hukum keluarga Islam adalah hak mutlak yang dapat dilakukan suami. Perceraian bisa terjadi dengan perkataan yang dikeluarkan suami meskipun tanpa dihadiri si isteri. Rumusan hukum pernikahan Mazhab Maliki dan Syiah di atas diturunkan melalui kebijakan hukum keluarga di Maroko dan di Iran. Di Maroko dikenal dengan Mudawwanat al-ahwal al-shakhsyya atau kebijakan status personal yang

menangani keseluruhan permasalahan rumah tangga yang menyangkut perceraian, pernikahan, mahar, perwalian, hak asuh anak dan warisan. Jadi kebijakan ini mendefinisikan pernikahan sebagai “sebuah kontrak hukum dimana laki-laki dan perempuan menyatu dengan tujuan menciptakan sebuah kehidupan yang bertahan lama dan bersama-sama dibawah otoritas laki-laki atas dasar kesetiaan, kesucian dan keinginan untuk regenerasi dan mengisi kewajiban bersama dengan rasa aman, damai dan penuh kasih sayang. Sementara kebijakan sipil Iran tidak berusaha mendefinisikan pernikahan, hal ini agaknya karena kesulitan membuat sebuah definisi mut’ah (pernikahan sementara).

Beberapa aturan yang terdapat dalam Mudawwanah hukum Maroko dan Iran mengenai hak suami dan kewajiban isteri adalah: 1) Hak suami menikah empat kali pada waktu yang bersamaan (poligami), 2) Hak suami memimpin keluarga (menutup kemungkinan perempuan sebagai kepala keluarga), 3) Hak suami di patuhi oleh isteri (hak yang sama tidak pada isteri), 4) Hak suami mengawasi aktivitas isteri di luar rumah dan melarangnya bekerja atau berjualan jika tidak terdapat dalam perjanjian, 5) Hak suami menuntut isteri agar melakukan pekerjaan rumah tangga, 6) Hak suami menceraikan meskipun tidak alasan yang melatarbelakangi. Namun untuk melakukan perceraian harus mengikuti prosedur pengadilan.

Ziba menilai kewajiban isteri atas suami ini bermasalah dalam perspektif feminis, karena perubahan zaman dan modernitas tidak serta merta mengubah rumusan hukum mengenai relasi suami isteri dan bahkan menempatkan isteri dalam posisi inferior dan subordinat. Penempatan perempuan pada posisi yang tidak setara ini mempunyai implikasi serius dalam pertikaian rumah tangga. Hal ini tampak pada kasus-kasus di pengadilan, sebagian besar kasus di ajukan oleh perempuan. Lembaga pengadilan menjadi sarana menegosiasi ulang hak-hak perempuan yang terabaikan dapat melindungi perempuan yang terampas hak-haknya, misalnya hak tidak dipoligami, hak diceraikan jika suami melanggar kewajibannya dan mempersoalkan kembali pengabaian-pengabaian kewajiban suami seperti kewajiban memberikan nafkah dan lain-lain. Sementara kebanyakan tuntutan suami adalah kewajiban dipatuhi oleh isteri-isteri mereka. Kasus-kasus tersebut mencerminkan situasi yang tidak setara mengenai hak dan kewajiban isteri dalam pernikahan.

2. Hukum Keluarga muslim dalam konteks Indonesia: Relevansi pemikiran Ziba Mir Hosseini

Apa yang di kritik Ziba Mir Hosseini mengenai hukum keluarga di Maroko dan Iran terjadi hampir sama dengan Indonesia. Hukum keluarga di Indonesia merujuk kepada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui inpres No. 1 tahun 1991. Dalam UU perkawinan, terdapat beberapa masalah yang memiliki muatan diskriminatif terhadap perempuan, semisal: 1) Tidak adanya pencatatan yang jelas tentang pencatatan perkawinan (nikah sirri), akibatnya posisi perempuan dirugikan karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam status pengasuhan anak, hak waris dan hak-hak isteri. Kelonggaran pencatatan ini akan mempermudah para pria melakukan praktik poligami, 2) Pengaturan pasal poligami. Sejumlah aktivis dan organisasi perempuan melihat bahwa pengaturan ini bias gender, terutama menyangkut syarat-syarat poligami, poligami juga berakibat pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, menempatkan perempuan pada pelabelan negatif: isteri tua dianggap tidak bisa melayani suami dan isteri muda dianggap mengambil suami orang, selain itu tidak ada sanksi hukum bagi pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab. Sebagai catatan bahwa saat ini gugat cerai di Pengadilan Agama lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri terhadap suami. Salah satunya disebabkan oleh poligami. Seorang isteri lebih memilih bercerai dari pada di poligami, kecuali ia memiliki ketergantungan secara ekonomi, politik dan budaya yang membuat mereka bertahan.

Mencermati rumusan UU perkawinan sebagaimana disebut diatas, kiranya tepat apa yang disampaikan oleh Drucia Cornell bahwa gambaran perempuan dalam stereotif dan merendahkan. Dengan demikian, jika kita mengakui kesetaraan manusia, maka undang-undang perkawinan 1974 ini perlu di rumuskan ulang dengan menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subyek hukum yang setara. Negara pun perlu di dorong untuk membenahi kebijakan hukum ini, termasuk proses, prosedur dan sanksi hukumnya .

3. Negara dan kontrol atas seksualitas perempuan

Masih dalam konteks hukum Islam, pada 2010 Ziba Mir Hosseini bersama Vanja Hamzic menulis buku berjudul *Control and Sexuality: The Revival of Zina Laws in Muslim Context*. Ziba melihat bagaimana kontrol atas seksualitas perempuan melalui aturan dan undang-undang yang diberlakukan di negara-negara berbasis Islam seperti

Indonesia (khusus provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Iran, Nigeria, Arab Saudi, dan lain-lain.

Hal yang menjadi perhatian Ziba adalah hukuman cambuk bagi mereka yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan (Zina) bagi laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi hukum Islam, semua hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dipandang sebagai suatu kejahatan, karena itu sanksi bagi pelakunya dihukum 100 kali cambukan. Hukuman ini dalam konteks HAM dan hukum internasional bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan karena di dalamnya mengandung muatan penyiksaan. Ziba mengkritik hukuman yang mengandung penyiksaan ini berbasis hak yang di gali dari hukum Islam itu sendiri dan dalam kerangka feminisme. Pendekatan ini ia lakukan karena dua alasan utama. Pertama, banyak para cendekiawan yang bekerja dalam kerangka Islam tetapi mereka buta gender dan tidak menyadari pentingnya konsep gender sebagai kategori pemikiran dan analisis. Kedua, banyak aktivis hak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pemikiran Islam dan argumentasi berbasis agama tetapi mereka bekerja dalam kerangka agama yang kadang-kadang membuat kerja mereka kontraproduktif. Karena itu dalam konteks melakukan argumen tandingan terhadap hukuman cambuk bagi pelaku zina, Ziba melakukan pendekatan atas dasar pemikiran Islam, feminisme dan HAM.

Ziba menyadari bahwa HAM maupun Hukum Islam merupakan konsep yang mengalami kontestasi atau pertarungan makna. Dengan kata lain, kedua konsep tersebut bisa memiliki makna yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda pula. Namun pendukung masing-masing menilai bahwa keduanya memiliki tujuan memastikan terpenuhinya keadilan dan hak manusia secara layak.

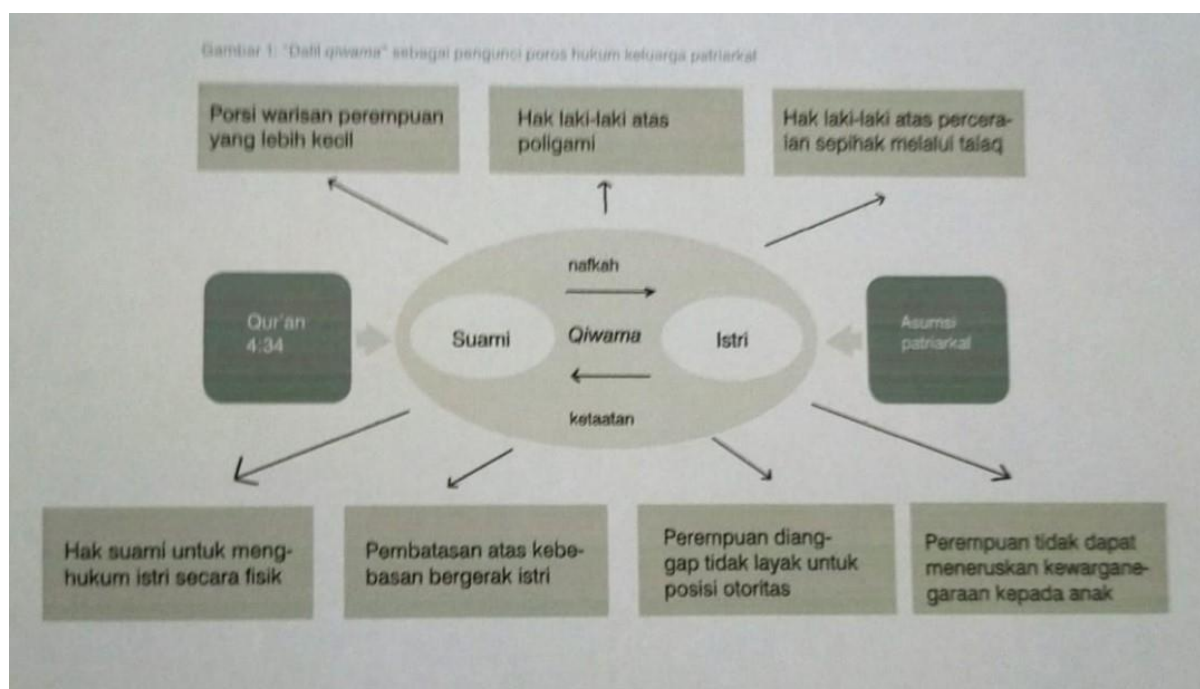
Dalam konteks hukum zina dalam tradisi hukum Islam, hukum ini cermin penafsiran fiqh (tafsir sejumlah sarjana muslim tentang syariah) yang dibuat manusia dan telah ada sejak berabad-abad yang lalu yang dapat di kritik sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan pemahaman kontemporer terhadap keadilan

4. Dalil Qiwama dalam Fikih Tradisional

Ziba Mir Hosseini dalam tulisannya “Justice Equality and Muslim Family Law”. bahwa hukum keluarga Islam modern masih dalam bingkai fikih tradisional dalam menafsir teks seperti surat An-Nisa ayat 34, banyak aturan yang hari ini ditetapkan berabad-abad yang lalu oleh sarjana yang hidup dalam sistem sosial dan patriarkal

dan kesukuan, artinya sebelum kehidupan laki-laki dan perempuan di transformasikan oleh revolusi industri dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu fikih tradisional dibentuk sejarah sosial budaya yang tidak berlaku lagi pada hari ini, apalagi dalil ini menjustifikasi pelarangan perempuan menjadi hakim atau pemimpin politik, berdasarkan pemahaman bahwa mereka berada di bawah otoritas suami mereka dan bukan orang yang bebas yang mampu menyampaikan keadilan imparsial jika ditempatkan di dalam posisi otoritas

Gagasan bahwa laki-laki adalah qawwamun perempuan, pelindung dan pemberi nafkah, berdasarkan tafsir atas surat An-Nisa ayat 34 di deskripsikan oleh Ziba Mir Hosseini sebagai pengunci poros roda dari model patriarkal keluarga dalam fikih klasik dan batu sandungan bagi kesetaraan gender dimasa sekarang. Terlihat bagaimana qiwama bekerja dalam segala bidang hukum Islam yang berkenaan dengan hak gender yang di rancang oleh para fuqaha klasik untuk mengatur perkawinan.



Akad nikah, yang mengikuti pola kontrak jual beli, menetapkan kewajiban hukum isteri untuk tunduk (tamkin) pada suami, dan kewajiban suami untuk memberi nafkah (nafaqa) sebagai hak isteri, yang akan hilang ketika isteri tidak taat (nushuz). Dalil qiwama ini menjadi alasan bagi ketidakadilan, khususnya hak laki-laki atas poligami dan untuk bercerai dengan penolakan sepihak (talak). Dalil ini menjustifikasi pelarangan perempuan menjadi hakim atau pemimpin politik, berdasarkan pemahaman bahwa

mereka berada dibawah otoritas suami mereka dan bukan agen bebas yang mampu menyampaikan keadilan imparial jika ditempatkan dalam posisi otoritas.

Kini dalil *qiwama* dalam fikih klasik dapat di pahami sebagai “konstruksi sosial” realitas yang seolah hadir dengan sendirinya tapi sebetulnya diciptakan dan dipertahankan oleh interpretasi orang-orang yang berinteraksi dalam konteks budaya dan sosial tertentu. Dalam konteks sosial tempat ia bersemi. Dalil ini tampak adil. Namun kini masyarakat berkembang, dan pemahaman tentang keadilan sudah berubah.

KESIMPULAN

Ada Tiga agenda karya besar oleh seorang pemikir muslim Iran yang berpengaruh di dunia internasional yaitu Ziba Mir Hosseini yang tertuang dalam tulisannya yaitu “*The Construction of Gender in Islamic legal Thought*” mengeksplorasi hak-hak gender dalam pemikiran hukum Islam. Ziba mengidentifikasi teks fiqh klasik asal mula ketimpangan gender. Dalam teks fiqh klasik wanita digambarkan sebagai makhluk seksual bukan sebagai makhluk sosial dan hak-hak mereka dibahas hanya dalam konteks hukum keluarga. Bahkan *fuqaha* mengekstrak aturan hukum dari sumber teks suci. Karya Ziba yang kedua sangat menarik untuk di eksplor, “*Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Morocco*” Ziba menilai kewajiban isteri atas suami ini bermasalah dalam perspektif feminis, karena perubahan zaman dan modernitas tidak serta merta mengubah rumusan hukum mengenai relasi suami isteri dan bahkan menempatkan isteri dalam posisi inferior dan subordinat. Penempatan perempuan pada posisi yang tidak setara ini mempunyai implikasi serius dalam pertikaian rumah tangga. Karya ketiga Ziba yaitu: “*Justice, Equality, and Muslim Family Law*”, hukum keluarga Islam modern masih dalam bingkai fikih tradisional dalam menafsir teks seperti surat An-Nisa ayat 34, banyak aturan yang hari ini ditetapkan dalam sistem sosial dan patriarkal dan kesukuan, artinya sebelum kehidupan laki-laki dan perempuan di transformasikan oleh revolusi industri dan ilmu pengetahuan.

A. Saran dan Rekomendasi

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai *Rahmatan Lil ‘alamin*. Sehingga sebuah konsekuensi logis bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya, laki-laki dan perempuan memiliki misi sebagai *khalifatullah fil ardh*,

yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam, sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki.

Gender pada mulanya adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk bendabenda menurut jenis kelaminnya. Kesetaraan gender sering dituntut secara tidak proposional. Semua kondisi tersebut tambah meramai masalah problem gender. Tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti keramaian dalam semua hal. Perlu kearifan yang lebih objektif dan realistis untuk mengembangkan konsep atau mengaktualisasikan konsep peran-peran gender yang lebih proporsional dan adil.

Keadilan hanya bisa dicapai dengan kesetaraan, yaitu mengubah peran gender berdasarkan relasi saling menguntungkan, tidak ada ketimpangan gender. Perempuan tidak di posisikan inferior dan subordinat tetapi sebagai subjek (*decision maker*) dalam kapasitasnya masing-masing, sehingga ketika perempuan dan laki-laki sebagai pencari nafkah maka perempuan juga berhak untuk dihormati dan di hargai.

DAFTAR RUJUKAN

- Engeneer, A. A., *The Rights of Women in Islam*, Terj. Farid Wadiji dan Farkha Asegaf “H a k - Hak perempuan dalam Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Ziba Mir Hossein, *The Construction Gender in Islamic Legal thought and Strategies for Reform*, Brill NV, Leiden, 2003
- Ziba Mir Hossein, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law in Iran and Maroco*, (London dan New York: I. B. Tauris, 2002 [1993]) dalam tulisan Neng Dara Affiah, *Perkawinan dan kontrl atas Seksualitas perempuan: Menjelajahi pemikiran Ziba Mir Hosseini*,
- Ziba Mir Hosseini dan Vanja Hamzic, *Control and Sexuality: the Revival of Zina Laws in Muslim Contexts* (London: Women Living Under Muslim Laws, 2010) dalam buku *manusia, laki-laki, perempuan*, Riyadi, Terridkk, Jakarta; Komunitas Salihara-Hivos, 2013
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988)
- Ziba Mir Hosseini *Justice, Equality, and Muslim Family Laws*; Al-Sharmani, “Qiwama in Egyption Family Laws
- Ziba Mir-Hosseini, Kart Vogt, Lena Larsen, Christian Moe, LKis, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta, LKis 2017